



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 252 TAHUN 2024**

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG
BERUPA 10 (SEPULUH) BONGKARAN BESI (SCRAP) KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL**

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota selaku penjual;
- b. dalam rangka penjualan barang milik daerah secara lelang, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik;
- c. bahwa sesuai surat Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan Nomor 00938/2.0004-00/PP/11/0004/1/IX/2021 tanggal 16 September 2021, surat Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Kusno Raharjo dan Rekan Nomor: 048/SR/KJPP KRR/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Nomor 01943/2.0167-00/PI/11/0002/1/XI/2022 tanggal 15 November 2022 telah diperoleh hasil penilaian terhadap barang milik daerah yang merupakan batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa 10 (Sepuluh) Bongkaran Besi (*Scrap*) Kendaraan Dinas Operasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa 10 (Sepuluh) Bongkaran Besi (*Scrap*) Kendaraan Dinas Operasional.
- KEDUA : Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 November 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 252 TAHUN 2024
 TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK
 DAERAH SECARA LELANG BERUPA 10 (SEPULUH)
 BONGKARAN BESI (SCRAP) KENDARAAN DINAS
 OPERASIONAL

Daftar Nilai Limit Bongkaran Besi

No.	Kode Barang	Nama Barang	Merk	Tahun Perolehan	Perangkat Daerah	Harga Perolehan (Rp)	Harga Limit (Rp)
1	1.3.2.02.01.05.003/ 7057905/ 4324219	Trike Motor	VIAR	2014	Dinas Lingkungan Hidup	31.934.000,00	952.000,00
2	1.3.2.02.01.05.003/ 7057906/ 4324220	Trike Motor	VIAR	2014	Dinas Lingkungan Hidup	31.934.000,00	952.000,00
3	1.3.2.02.01.05.003/ 23154755/ 4324221	Trike Motor	VIAR	2014	Dinas Lingkungan Hidup	22.180.000,00	952.000,00
4	1.3.2.02.01.05.003/ 23154756/ 4324222	Trike Motor	VIAR	2014	Dinas Lingkungan Hidup	22.180.000,00	952.000,00
5	1.3.2.02.01.05.003/ 23154757/ 4324223	Trike Motor	VIAR	2014	Dinas Lingkungan Hidup	22.180.000,00	952.000,00
6	1.3.2.02.01.03.001/ 23154771/ 4304274	Truck + Attachment	Toyota	1997	Dinas Lingkungan Hidup	35.000.000,00	8.400.000,00

7	1.3.2.02.01.03.001/ 23154772/ 4304275	Truck + Attachment	Toyota	1997	Dinas Lingkungan Hidup	35.000.000,00	8.400.000,00
8	1.3.2.02.01.03.001/ 23154773/ 4304277	Truck + Attachment	Toyota	1994	Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000,00	8.400.000,00
9	1.3.2.02.01.03.001/ 23154774/ 4309437	Truck + Attachment	Isuzu / Dump Truk	2000	Dinas Lingkungan Hidup	125.000.000,00	8.400.000,00
10	1.3.2.02.01.03.001/ 23154775/ 4309442	Truck + Attachment	Mitsubishi / Dump Truk	2003	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	8.400.000,00
Total						555.408.000,00	46.760.000,00

Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN